

**KONSERVATISME DAN RESISTENSI TERHADAP PEMBAHARUAN  
USIA MINIMUM PERKAWINAN DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA**



**OLEH**  
**KHOLIFATUN NUR MUSTOFA**  
**NIM: 1620310095**

**PEMBIMBING**  
**Prof Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**  
**19700704 199603 2 002**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa S.H.I

NIM : 1620310095

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juli 2018



**Kholifatun Nur Mustofa S.H.I**  
NIM: 1620310095

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa S.H.I

NIM : 1620310095

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



**Kholifatun Nur Mustofa S.H.I**  
NIM: 1620310095



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 2104 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KONSERVATISME DAN RESISTENSI TERHADAP PEMBAHARUAN USIA  
MINIMUM PERKAWINAN DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310095  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.  
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 16 Agustus 2018



Dr. H. Agas Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudari Kholifatun Nur Mustofa S.H.I  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum  
Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama**


Yang ditulis oleh:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa S.H.I  
NIM : 1620310095  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Juli 2018  
Pembimbing



**Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**

19700704 199603 2 002

## ABSTRAK

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 mengatur tentang batas minimal umur perkawinan, yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Beberapa lembaga berupaya mencegah pernikahan dini dengan mengajukan penambahan umur dalam aturan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, karena aturan yang lalu dianggap sudah tidak relevan, sehingga lembaga-lembaga tersebut melakukan pengajuan *Judicial Review* No 30-74/PUU-XII/2014. Adanya aturan dispensasi nikah juga menjadi salah satu jalan seseorang dapat menikah sebelum umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik meneliti dengan mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*: Mengapa ketentuan batas minimal usia perkawinan mengalami resistensi dalam upaya perubahannya? *Kedua* Apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan kasus dispensasi nikah? *ketiga* Bagaimana sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi nikah tersebut?

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan (*Field research*), Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk memutus Kasus permohonan dispensasi nikah. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Sosiologis. Data-data primer yaitu salinan putusan dispensasi nikah dari Mahkamah Agung dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dan Wonosari, sedangkan data skunder di dapat melalui buku, salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dari beberapa isu di atas menemukan bahwa (1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih konservatif. Dalam pertimbangan hakim bahwa setiap agama mempunyai kebijakan tersendiri terhadap kebolehan seseorang menikah, begitu juga dengan adat yang mana setiap daerah berbeda-beda. Bahkan anggapan usia 14-16 tahun belum menikah dianggap tabu. Dan masyarakat adat lebih bangga untuk menikahkan anaknya lebih muda. Jika ditinjau dari Teori yang dikemukakan oleh Max Weber, hal ini masuk pada teori Kewenangan Tradisional dan Karismatik. (2) hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah, dari penelitian yang penulis lakukan usia paling muda dalam pengajuan dispensasi nikah yaitu berusia 11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 tahun (laki-laki). Sedangkan umur rata-rata dalam penelitian ini yaitu 13 tahun. (3) melihat keberagaman alasan dan umur dalam dispensasi nikah, maka kemudian hakim dalam memutuskan kasus dispensasi nikah tidak menekankan pada usia, tetapi lebih pada kondisi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan melihat kemaslahatan.

Kata Kunci: Resistensi Umur perkawinan, Dispensasi Nikah, Nikah Dini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ša'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbaik di atas
g	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين     ditulis     muta' aqqidin  
 عدة     ditulis     'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة     ditulis     hibah  
 جزية     ditulis     jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء     ditulis     Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر     ditulis     zakātul fiṭri

### D. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ ◌ \_\_\_\_\_     kasrah     ditulis     i  
 \_\_\_\_\_ ◌ \_\_\_\_\_     fathah     ditulis     a



\_\_\_\_\_ ُ \_\_\_\_\_ dammah ditulis u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء            ditulis            as-Samā

الشمس            ditulis            asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

الفروضذوي        ditulis            Żawî al-furūḍ

اهل السنه            ditulis            ahl as-sunnah



## MOTTO

Bukannya Allah tidak tahu remuknya hati  
bukannya Allah tidak tahu perihnya diuji tapi Allah tahu  
bahwa “KITA MAMPU MENGHADAPI”

Perubahan yang di mulai dari diri sendiri, biasanya  
terjadi saat kau mulai menyadari bahwa yang  
menentukan sukses atau gagalmu ternyata adalah  
“DIRIMU SENDIRI”

Untuk memperoleh hal yang besar, diperlukan  
SEMANGAT, USAHA DAN TEKAD  
yang tak kalah besarnya

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini Penulis Persembahkan untuk Keluargaku:**

**Ayahanda Mustofa**

**Bunda Maryati**

**Khoirudin Imam Mustofa**

**Kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu kesuksesanku**

**Terimakasih atas semua Doa, kasih sayang, perjuangan**

**yang tiada henti kalian berikan kepada penulis selama ini.**

**Maafkan jika penulis belum bisa membahagiakan dan membanggakan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا

محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه: اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusunan Tesis dengan judul ”Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam.
4. Ibu Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku Pembimbing yang telah membimbing penyusun menyelesaikan karya ini. Beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D dan Bapak Fathorohman, S.Ag., M.Si selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda Mustofa dan Ibunda Maryati serta Anandaku tersayang Khoirudin Imam Mustofa, terimakasih atas semua kasih sayang, semangat dan Doa yang selalu kalian berikan tanpa henti. Serta untuk keluarga besarku Proyo Pawiro.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantuk dan Pengadilan Agama Gunung Kidul beserta jajarannya. Untuk Ibu Hj Masmuntiar, Ibu Latifah

Setyawati, S.H., M.Hum., Bapak Rizal Pasi, M.H, Ibu Endang Sri Hartatik, M.Si., Bapak Muh Yasin, S.H., ibu Nurhudayah, S.H., M.H., yang sudah bersedia penulis wawancarai dan berbagi banyak ilmu. Serta Ibu Yusma Dwi S.H dan Bapak Fatkhurohman S.H., M.H sebagai pembimbing penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan Wonosari yang telah membimbing dan memberikan informasi hingga terselesaikannya Tesis ini.

10. Teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam periode 2016.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, teriring dengan doa Jazakumullah Akhsanu al-Jaza.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, sedari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 18 Agustus 2018 M

Penyusun

**Kholifatun Nur Mustofa S.H.I**  
NIM: 1620310095

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka teoritik .....	19
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26

**NIM: 1620310095**

## **BAB II BATAS MINIMAL USIA DALAM PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN DISPENSASI NIKAH**

A. Syarat dan Rukun Pernikahan dan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perundang-undang di Indonesia .....	29
1. Syarat dan Rukun dalam Pernikahan .....	29
2. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 .....	34
3. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	38
B. Dispensasi Nikah .....	40
1. Pengertian dan dasar Hukum .....	40
2. Syarat dan Prosedur Mengajukan Dispensasi Nikah .....	44

## **BAB III PERBEDAAN PENETAPAN USIA MINIMAL PERKAWINAN BERBASIS KELAMIN DAN RESISTENSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

<b>A. Batas Minimal Perkawinan Indonesia dengan Negara Muslim</b>	
1. Negara yang menyamakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan .....	49
2. Negara yang membedakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan .....	50
3. Negara yang mempunyai kebijakan batas minimal usia menikah lebih tinggi .....	52
<b>B. Kelamin Menjadi Penentu Usia Minimum dalam Perkawinan</b> .....	53



**C. Resistensi Usia Minimal Perkawinan di Indonesia**

1. HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) .....57
2. Judicial Review Batas Minimal Usia Perkawinan No 30-74/PUU-XXI/2014 ..... 61

**BAB IV STANDAR BATAS USIA DISPENSASI NIKAH DALAM KEBIJAKAN HAKIM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

- A. Kasus Dan Alasan ..... 83
- B. Usia Minimum Dispensasi Nikah dan Usia Rata-Rata dalam Pengajuan Dispensasi Nikah..... 89
- C. Sikap Konservatif Hakim terhadap Kecenderungan Usia Dispensasi Nikah..... 98

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....114
- B. Saran-Saran.....116

**DAFTAR PUSTAKA .....119**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemah Teks Arab
2. Izin Penelitian
3. Sample Berkas Perkara Penetapan Dispensasi Nikah
4. Surat Bukti Wawancara dan Foto
5. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembahas mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan merupakan hal yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Dalam undang-undang tersebut mengatur kebolehan seseorang melakukan pernikahan salah satunya dengan terpenuhinya syarat umur yaitu usia perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.<sup>1</sup> aturan tersebut menuai banyak perdebatan. Misalnya dalam Undang perlindungan anak menyebutkan umur dibawah 18 tahun masih di sebut anak-anak, sehingga umur 16 tahun untuk perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut bisa disebut pernikahan anak, karena 16 tahun dalam undang-undang perlindungan anak masih dikategorikan sebagai anak.

Undang-undang perlindungan anak menyebutkan orang yang masih berada di bawah umur 18 tahun masih berhak mendapatkan perlindungan. perlindungan anak tersebut terdapat pada pasal berikutnya yaitu Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Disamping itu beberapa lembaga seperti BKKBN dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) berupaya untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan karena usia tersebut rentan terhadap kekerasan dan kematian.

Faktor-faktor terkait batas usia pernikahan yang dinilai masih terlalu dini untuk melakukan pernikahan tersebut yaitu menyebabkan rentan terhadap beberapa penyakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh BKKBN sebagai berikut:

“Resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada kehamilan di usia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta atau ari-ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang mengakibatkan perdarahan. Ini dapat mengancam jiwa ibu dan bayinya.”<sup>3</sup>

Menurut Maria Farida Indrati yang merupakan salah satu hakim konstitusi mempunyai pendapat lain dengan hakim konstitusi lain yang tidak mengabulkan permohonan penambahan umur dalam undang-undang perkawinan, Maria Farida setuju dengan penambahan minimal umur perkawinan, melihat perkembangan perundang-undangan saat ini Undang-undang Perkawinan sudah tidak relevan dan harus adanya revisi, di samping itu

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pasal 1 ayat 1 dan 2.

<sup>3</sup> Pernyataan yang di ungkapkan oleh Asteria Taruliasi Aritonang, Koordinator Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementerian Kesehatan RI. Yang ditulis oleh Lalu Agustan Kusumaredi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional <http://ntb.bkkbn.go.id/layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678> di akses pada tanggal 25 Desember 2017.

juga perkawinan anak dilakukan akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sang anak dan juga berdampak pada rawan kekerasan dan diskriminasi, karena suatu perkawinan juga membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial ekonomi dan intelektual.<sup>4</sup>

Menurut Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin dalam bukunya memamparkan adanya resiko besar yang akan terjadi pada wanita jika ia melakukan hubungan seksual di bawah umur 18 tahun, dengan mengemukakan alasan menimbulkan resiko besar terkena penyakit kelamin disebabkan karena organ reproduksinya belum mengalami kematangan yang sempurna<sup>5</sup>. Selain itu juga belum siap secara fisik maupun mental, Rahim yang belum berkembang secara sempurna untuk menampung bayi yang minimal beratnya 2.500 gram.<sup>6</sup>

Perkawinan sering dikaitkan dengan usia subur seorang perempuan yaitu antara 18 tahun sampai 40 tahun, hingga usia ini dihubungkan dengan masa subur, karena usia kehamilan sehat paling mungkin terjadi.<sup>7</sup> Kemudian mengenai tekanan perempuan lebih beresiko mengalami tekana yang besar

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFDR6O00> di akses pada tanggal 31 Desember 2017.

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 303.

<sup>6</sup> Ariesta Asri “Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun” <https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/115554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun>. diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

<sup>7</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 18.

dibandingkan dengan laki-laki yaitu lebih beresiko mendapatkan permasalahan terkait reproduksi. Tekanan sosial dilingkungan pertemanan atau hanya sekedar mengeksplorasi penampilan secara sensual, namun berakhir pada pergaulan bebas yang mengakibatkan seks bebas, hal itu bisa disebabkan karna orang tua terlalu mengekang terhadap anak kemudian merasa di tolak menjadi dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Kesiapan secara biologis juga sangat perlu di pertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana kasus yang di alami oleh ibu Maryanti, sewaktu kecil ia merupakan salah satu korban pernikahan di bawah umur. ia di paksa menikah dengan laki-laki saat ia berusia 14 tahun, dengan alasan orang tua nya sudah mengambil uang dari laki-laki tersebut, sehingga bisa dianggap pernikahan yang ia lakukan sebagai pembayaran hutang oleh kedua orang tuanya. Pernikahan tersebut mengakibatkan ia keguguran tiga kali dan satu kali berakibat bayi yang dikandungnya meninggal di usia 4 tahun. Kemudian setelah menginjak usia 18 tahun ia hamil yang ke lima dan selamat.<sup>9</sup>

Kesiapan secara fisik juga perlu diperhatikan denngan diantaranya di lihat dari matangnya reproduksi terutama bagi perempuan karena akan mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu fase seksual, hamil, melahirkan

---

<sup>8</sup> Yati Afyanti dan Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Promosi, Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm .31.

<sup>9</sup> Zahra Amin, “Catatan Di Balik Pemohon Judicial Review Uu Perkawinan Ke Mahkamah Konstitusi” baca lebih lanjut <http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/> di akses pada tanggal 25 desember 2017.

dan menyusui. Selain itu fisik juga terkait dengan mental untuk saling menghormati, saling menghargai, bekerjasama, dan menjalankan tugas antara suami dan istri. Kesiapan ekonomi juga penting dalam memasuki gerbang pernikahan, karena selepas menikah antara suami dan istri perlu mempunyai sumber penghasilan sendiri untuk menafkahi keluarga, baik berdua ataupun dengan anak-anak kelak.<sup>10</sup>

Aspek-aspek di atas adalah beberapa sebab perlu adanya pembaharuan hukum terhadap batas usia perkawinan, pembaharuan membahas tentang batas usia perkawinan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara muslim, diantaranya yaitu negara Maroko yang semula mengatur 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, yang kemudian Undang-undang tersebut mengalami pembaharuan pada tahun 2004 yang mengatur batas usia minimal menikah yaitu antara laki-laki dan perempuan sama-sama 18 tahun.<sup>11</sup> Mesir, Irak, Yordania, Oman, Melawi, Libyan Arab Jamahiriya dan Pakistan juga mengatur persamaan umur antara laki-laki dan perempuan yaitu 18 Tahun.<sup>12</sup>

Problematika terkait umur tidak hanya berhenti pada pengajuan pembaharuan tentang umur perkawinan, namun juga terkait dengan dispensasi

---

<sup>10</sup> Nur Rofiah dkk, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm.69.

<sup>11</sup> *Mudawwanah al-Usrah*, Pasal 19.

<sup>12</sup> Nurul Hidayat "UN Committee Recommendations on Minimum Age of Marriage Laws"  
[https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN\\_Committee\\_Recommendations\\_on\\_Minimum\\_Age\\_of\\_Marriage\\_Laws.pdf](https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf). di akses pada tanggal 19 Januari 2018.

nikah. Dalam undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat 2<sup>13</sup> yang mengatur tentang dispensasi nikah. Dispensasi tersebut dimaksudkan untuk orang yang ingin melakukan pernikahan di bawah ketentuan yang sudah di atur dalam pasal sebelumnya maka kemudian dijadikan salah satu cara untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur. Melihat aspek-aspek yang telah dipaparkan sebelumnya maka kemudian jika pernikahan 16 tahun dirasa banyak madharatnya dibanding dengan kemasalahatannya, maka kemudian bagaimana menyikapi pernikahan yang dilakukan di bawah usia 16 tahun?

Salah satu contoh Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu sebagaimana yang diketahui penulis melalui salah satu panitera, mayoritas permohonan dikabulkan oleh hakim, terutama jika anak pemohon sudah hamil yang disebabkan anak pemohon dengan calon suami sudah melakukan selayaknya hubungan suami istri yang kemudian berakibat hamil, maka kemudian oleh hakim permohonan dispensasi dengan alasan tersebut mayoritas dikabulkan, alasan yang dikemukakan karena mengabulkan permohonan tersebut di rasa lebih masalah, karena untuk melindungi anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>14</sup>

Pernyataan di atas kemudian menggagah penulis untuk meneliti lebih jauh terkait dispensasi nikah, mengungkap secara langsung kebenaran bahwa

---

<sup>13</sup> Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Tati menjabat sebagai di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada tanggal 16 November 2017.

dispensasi yang berasal karena hamil pasti di kabulkan oleh majelis hakim, selain itu juga dalam penelitian ini mengungkap mengapa mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami Resistensi<sup>15</sup>. Sehingga pembaharuan dalam peraturan terkait kenaikan batas usia minimal perkawinan mengalami kegagalan.

Penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait adakah ada batasan minimal usia dalam mengajukan dispensasi nikah, dan mengkaji lebih lanjut terkait dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi. Sehingga dapat dilihat apakah hakim bersifat Konservatif<sup>16</sup> dalam mempertimbangan kasus-kasus dispensasi nikah tersebut.

Data yang di dapat oleh penulis terkait banyaknya kasus dispensasi nikah di daerah DIY, DIY sendiri mempunyai 4 pengadilan agama, masing-masing pengadilan memiliki tingkat dispensasi yang berbeda-beda, data data mengenai dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Arti Resistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketahanan. Sehingga jika dalam pembahasan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia bahwa aturan yang dipakai di Indonesia Stagnan ( selalu tetap tanpa adanya suatu pembaharuan atau kemajuan). Dapat dibaca melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>16</sup> Konservatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sikap mempertahankan keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Dalam penelitian ini dapat di hubungkan bahwa sikap hakim dalam mempertimbangkan kasus yang ditangani lebih kepada sikap konservatif atau modern.



Tahun	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta <sup>17</sup>	Pengadilan Agama Wonosari <sup>18</sup>	Pengadilan Agama Bantul <sup>19</sup>	Pengadilan Agama Sleman <sup>20</sup>
2014	42 Kasus	151 Kasus	132 Kasus	135 Kasus
2015	36 Kasus	109 Kasus	124 Kasus	132 Kasus
2016	38 Kasus	85 Kasus	88 Kasus	100 Kasus
2017	37 Kasus	67 Kasus	75 Kasus	97 Kasus

Beberapa kasus-kasus dispensasi nikah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Wonosari. Alasan memilih kedua pengadilan tersebut karena kedua pengadilan tersebut pada tahun 2014 memiliki kasus yang sangat banyak, namun dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan yang drastis.

Latarbelakang penulis di atas membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh problematika mengenai minimum umur perkawinan, serta menganalisa terkait keamanan batas minimal usia perkawinan yang sulit

<sup>17</sup> Data di dapat melalui wawancara dengan Ibu Tati Kusmiati S.H, beliau menjabat sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 2 November 2017 saat Pra Penelitian.

<sup>18</sup> Data didapat melalui wawancara Bapak Fatkhurohman S.H., M.H yang menjabat sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Wonosari. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 di Pengadilan Agama Wonosari.

<sup>19</sup> Data didapat melalui Wawancara kepada Ibu Yusma Dwi S.H beliau menjabat sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 24 November 2017 saat Pra Penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

<sup>20</sup> Data didapat melalui wawancara saat Pra Penelitian dengan Bapak Pailan, beliau menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan. Penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2018 di Pengadilan Agama Sleman.

mengalami mengalami pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh hakim di pengadilan agama terhadap dispensasi nikah. Oleh karenanya penulis mengangkat judul ” *Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama* “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, untuk mempermudah dan memetakan pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengalami resistensi dalam upaya perubahannya?
2. Apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan kasus dispensasi nikah?
3. Bagaimana sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi nikah tersebut?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadikan ketentuan batas minimal usia pernikahan mengalami resistensi sehingga sampai saat ini belum adanya perubahan ketentuan terkait

minimal umur perkawinan yang di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974

- b. Menganalisa kebijakan hakim Pengadilan Agama di Indonesia tentang minimal usia dalam menetapkan Dispensasi Nikah serta meninjau adakah hakim mempunyai batas usia minimal dalam menetapkan dispensasi nikah.

## 2. Kegunaan

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum terutama berkaitan dengan minimal umur perkawinan dan dispensasi nikah di Indonesia
- b. Memberikan kontribusi keilmuan kepada para peneliti yang akan meneliti tentang minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah di Indonesia.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian awal dalam rangka penelitian sangat diperlukan. Karya awal tersebut berupa penelusuran karya ilmiah yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Karya tersebut serupa Jurnal, Tesis, buku yang terkait penelitian ini. Penelusuran karya ilmiah bertujuan untuk mengetahui posisi peneliti yang akan dilakukan oleh penulis.

Berawal dari Jurnal berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” yang mana dalam penelitian sebelumnya mengangkat tiga rumusan masalah. Inti dari

rumusan masalah yang diangkat yaitu: bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Sumenep yang dilihat dari Undang-undang negara dan Hukum Islam, kemudian terkait alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan mengkaji dampak pernikahan di bawah umur dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Temuan dalam penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan di Sumenep adalah *pertama* faktor orang tua, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang sudah beranjak dewasa sesegera mungkin di nikahkan dan belum merasa tenang jika anak perempuannya tidak segera dinikahkan.<sup>22</sup> *Kedua*, faktor Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang umumnya terjadi di masyarakat, dengan menikahkan anaknya secara tidak langsung akan terbebas dari tanggungan dan juga meringankan beban orang tua. *Ketiga*, faktor pendidikan. Berawal dari faktor ekonomi membuat banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena terhalang biaya.<sup>23</sup> *Keempat*, faktor diri sendiri. faktor diri sendiri tersebut bermula karena mereka merasa suka sama suka dan cocok. *Kelima* adat. Salah satu responden menyatakan bahwa ia menikah diusia muda karena sudah menjadi adat dalam keluarganya dan tidak bisa di tentang.<sup>24</sup>

Penelitian sebelumnya tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian penulis tidak hanya mengungkapkan

---

<sup>21</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, Volume 1, Nomor 1, April 2016, hlm. 36.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.41

alasan-asalan seseorang melakukan pernikahan dini, namun lebih mengungkap pada hakim selaku penentu kebolehan seseorang melakukan pernikahan dini yang diajukan di Pengadilan agama. selain itu juga mengungkap umur minimal dalam pengajuan dispensasi nikah.

Penelitian lain terkait pernikahan di bawah umur yaitu dilakukan oleh Kementrian Agama. Dalam penelitian ini pernikahan dini ditinjau dari beberapa wilayah, diantaranya yaitu Kabupaten Banten, Indramayu, Brebes dan Malang. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang fenomena perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Salah satu rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana pasangan perkawinan yang dilakukan di Kabupaten tersebut dan problematika serta dampak sosial, ekonomi dan kesehatan reproduksinya.<sup>25</sup> Brebes merupakan salah satu kabupaten yang diteliti, dari salah satu responden mengatakan bahwa ia menikah di usia muda karena merasa tidak nyaman dengan sindiran yang di anggap tidak laku-laku<sup>26</sup>. Responden lain mengungkapkan bahwa ia menikah pada umur 14 tahun dan mengalami keguguran saat hamil pertama.<sup>27</sup>

Penelitian di atas merupakan penelitian dengan menekankan pada fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten, tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaanya terletak pada fokus masalah, dalam penelitian penulis lebih melihat pada resistensi umur perkawinan

---

<sup>25</sup> Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI 2013), hlm. 6.

<sup>26</sup> Anggapan masyarakat tentang perempuan yang sudah berusia 14-15 belum menikah dianggap sebagai perawan tua dan tidak laku-laku

<sup>27</sup> Kustini, "Menelusuri Makna", hlm. 138.

dan mengungkap kasus umur dispensasi nikah dengan melihat minimum rata-rata dan paling muda dalam pengajuannya.

Karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu: apa yang melatarbelakangi melakukan pernikahan di bawah umur? bagaimana dampak pernikahan di bawah umur dengan hubungan rumah tangga?<sup>28</sup> Jawaban yang di dapat dalam penelitian yaitu: faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu terkait dengan ekonomi, pendidikan yang rendah, internet, pariwisata,serta masih memegang kepercayaan terdahulu. Dampak yang di dapat jika di lihat dari segi ekonomi belum memadai karena masih dibiayai oleh orang tua, mengenai komunikasi berusaha dijaga antara pasangan.<sup>29</sup>

Penelitian sebelumnya mempunyai kesinambungan terkait pernikahan dini, penelitian ini berfokus pada satu daerah yaitu di kecamatan Tepus, Gunung kidul. Tentunya penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis teliti tidak hanya mengkaji tentang pernikahan dini, namun juga lebih mengungkap mengapa batas umur perkawinan mengalami resistensi dan

---

<sup>28</sup> Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”, *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, hlm. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 103.

juga melihat adakah standar umur yang digunakan oleh hakim dalam dispensasi nikah.

Tesis selanjutnya Penelitian yang dilakukan Ahmad Masful Fuad. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974? Apa makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974? Bagaimana relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat?.<sup>30</sup> Tentunya penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penelitian lakukan. Jika penelitian ini mengkaji batas minimal usia perkawinan dengan melihat konteks dan relevansi terhadap pembangunan sosial masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kegagalan yang dialami beberapa lembaga terkait pengajuan batas minimal perkawinan dan juga juga melihat adakah standar umur yang digunakan oleh hakim dalam dispensasi nikah.

Karya ilmiah selanjutnya berupa tesis dengan judul “Praktek Nikah Di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi)”. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya yaitu: a) apa faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur? b) bagaimana peran hukum yang dilakukan oleh KUA dan pihak-

---

<sup>30</sup> Ahmad Masful Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, hlm. 6.

pihak lain dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur? kajian sebelumnya berfokus pada Perangkat Daerah Kepala, Penghulu KUA, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Puskesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK dan Pihak Terkait Pelaku Perkawinan dibawah Umur.<sup>31</sup> Penelitian ini memaparkan bahwa anak yang berada diwilayah tersebut rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai SMP, sangat sedikit yang melanjutkan pada jenjang selanjutnya, disamping itu faktor pergaulan bebas remaja menjadi pemicu munculnya *Unwanted pregnancy* yang menjadi salah satu faktor terbesar dalam pernikahan dibawah umur<sup>32</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berusaha mencari titik temu antara *law in book* dan *law in action*.<sup>33</sup>

Melihat rumusan masalah dan penemuan yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya mempunyai korelasi dengan penelitian ini namun tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus masalah yang diteliti. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor dan budaya apa yang terjadi sehingga banyaknya pernikahan dini dan juga mengkaji beberapa lembaga yang terkait dalam menangani kasus pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji pernikahan dini yang diajukan melalui dispensasi nikah dan penyebab

---

<sup>31</sup> Endah Tiara Furi, "Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi), *Tesis* tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, hlm. 26.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



resistensi dalam perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Tesis yang ditulis oleh Atika Syamsi, yang berjudul “Pernikahan Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung Paciran Lamongan”. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: a) faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak dibawah umur? b) bagaimana respon orang tua pelaku, pihak sekolah dan aparat desa mengenai kasus pernikahan dibawah umur? c) bagaimana dampak terhadap perkembangan psikologi, prestasi belajar serta kehidupan sosial anak / pelaku?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kemudian untuk mempertajam penelitian sebelumnya dengan melakukan pertimbangan *gender mainstreaming* dan penerapan kategori gender sebagai aspek analisis umum terhadap keseluruhan data.<sup>34</sup> Penelitian ini memaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kehendak dan keinginan pelaku, rendahnya pengetahuan dan pendidikan anak, rendahnya pemahaman terhadap pentingnya perkawinan. sedangkan faktor eksternalnya yaitu: pengaruh adat istiadat (menikahkan anaknya begitu muda dengan hanya karena

---

<sup>34</sup> Atika Syamsi, “Pernikahan Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung Paciran Lamongan), *Tesis* tidak diterbitkan. Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga 2010, hlm. 13-14.

mengikuti adat kebiasaan saja), pengaruh media, pergaulan bebas dikalangan remaja, faktor orang tua.<sup>35</sup>

Mengkaji tentang penelitian yang sebelumnya Yang mana lebih mengkaji tentang faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, dan juga meneliti tentang bagaimana orang tua bersikap dalam hal ini. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang pernikahan yang dilakukan di usia dini, tetapi juga melihat adakah hakim dalam mengabulkan kasus pernikahan dini (dispensasi nikah) mempunyai standar dalam dan mengkaji tentang kegagalan diajukan nya penambahan umur perkawinan.

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aicha El Hajjami, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengungkap usia minimal perkawinan di Maroko dan batas usia minimal dispensasi nikah. dalam hal ini penemuan yaitu batas usia menikah di Maroko berusia 18 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan, namun jika dibawah umur tersebut dapat memintakan dispensasi nikah dipengadilan setempat. Umur dipsensasi nikah tersebut juga di batasi yaitu 15 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah umur tersebut maka tidak di akui oleh negara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 100-106.

Maroko.<sup>36</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan terletak pada masalah yang diangkat, jika peneliti sebelumnya berfokus pada usia minimal dan juga mengungkap di Maroko terdapat usia minimal dalam dispensasi nikah, sedangkan penelitian penulis mengungkap lebih pada apakah ada usia minimal yang digunakan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah dan melihat pada rata-rata usia minimum pengajuan dispensasi nikah serta umur pengajuan yang paling muda.

Penelitian berlanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Inayah Rohmaniyah, yang berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. Penelitian kali ini berfokus pada pernikahan dini yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya yaitu: Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa di Yogyakarta sekitar 370 pelajar diberikan izin dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2015. Kebanyakan diajukan karena calon mempelai perempuan sudah hamil yang diakibatkan pergaulan bebas. Selain itu di tahun 2014 dispensasi nikah diajukan rata-rata usia 14 tahun.<sup>37</sup> Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwa penundaannya pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki itu biasa, sedangkan perempuan semakin tinggi pendidikan

---

<sup>36</sup> Nina Nurmila dkk, “*Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim*” (Yogyakarta :LKIS, 2017), hlm.124-125. Judul buku sebelum diterjemahkan yaitu: *Gender an Equality In Muslim Family Law, Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*.

<sup>37</sup>Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. *Musāwa*, Vol. 16, No. 1, Januari 2017, hlm.35-36

dipandang memiliki resiko keterbatasan yang lebih karena pendidikannya yang tinggi.<sup>38</sup>

Penemuan tentang rata-rata usia yang dilakukan penelitian sebelumnya hampir sama dengan yang penulis teliti, namun meneliti tentang rata-rata usia menggunakan sample Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar dan Riau, selain itu juga mengkaji terkait apakah hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan umur anak pemohon.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Ketentuan tentang batas usia perkawinan di Indonesia mengalami resistensi umur yang seringkali memunculkan pro dan kontra pada beberapa kalangan, mulai dari praktisi, akademisi dan lembaga lain dalam bidang hukum, sosial dan kesehatan yang memperbincangkan apakah ketentuan batas umur perkawinan yang di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 masih relevan untuk di aplikasikan untuk saat ini, dengan melihat beberapa faktor. Batas usia minimal yang ada dalam aturan bukan hanya selesai pada batas relevan atau tidak relevan tapi kemudian fakta di lapangan masih banyak kasus pernikahan yang di lakukan di bawah ketentuan batas yang telah di tentukan dalam Undang-undang, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dispensasi nikah, dispensasi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

nikah di sini adalah pernikahan yang di laksanakan kedua mempelai atau salah satu yang umurnya masih di bawah batas ketentuan yang telah di atur, sebelum pernikahan berlangsung maka orang tua kedua mempelai meminta kepada Pengadilan Agama setempat untuk mengizinkan kedua mempelai itu menikah.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah hakim juga mempunyai standar batas minimal umur dalam hal pengabulan kasus dispensasi nikah, selain itu penulis juga meneliti tentang berapa umur termuda dalam pengajuan dispensasi nikah di Indonesia dan juga meneliti berapakah rata-rata usia minimal kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk mempertajam dan meguak kasus di atas maka kemudian penulis menggunakan Teori Wax Weber tentang kewenangan Otoritas, teori tersebut merupakan pisau analisis yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Max weber dalam teori kewenangan meggunakan kata kewenangan atau otoritas, kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Otoritas berarti kepatuhan seseorang terhadap aturan tertentu. Suatu kewenangan tidak ada artinya tanpa adanya otoritas, yang mana otoritas merupakan bentuk khusus dari kewenangan, sehingga otoritas sah jika diterima oleh pengikutnya dan menuntut adanya ketaatan terhadap ketentuan atau aturan yang dikeluarkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> SF Marbun, "Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Jurnal Hukum* No 6 Vol 3, 1996, hlm. 33.

Teori Kewenangan yang di kemukakakan oleh Max Weber, yaitu: Suatu aturan atau kebijakan yang di dapatkan oleh seseorang tidak lepas pengaruh adanya kewenangan, kebijakan yang di keluarkan tidak serta merta keluar dengan sendirinya, namun juga di pengaruhi oleh kewenangan oleh pejabat atau orang-orang tertentu yang mempunyai kewenangan, teori ini dapat digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yang ada di dalamnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga jenis bagian, yaitu: *Pertama*: kewenangan Karismatik, kewenangan karismatik merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan atau yang diyakini bawaan dari lahir, hal itu tidak bisa di dapat oleh sembarangan orang, seperti halnya para Nabi Rasul yang di utus oleh Allah yang langsung dari Allah, sehingga hal itu tidak dapat diterima oleh sembarangan orang.<sup>40</sup> Max Weber juga mengatakan bahwa otoritas karismatik tersebut merupakan fenomena khusus yang tidak rasional, karena landasan yang digunakan adalah pengakuan atas keotentikan diri sebagai orang yang di pandang sebagai pemimpin.<sup>41</sup> Keikutsertaan pengikut otoritas karismatik sangat berpengaruh, sejauh mana pengikutnya setia dengan apa yang diperintahkan dan menaatinya.<sup>42</sup> Hal ulama' atau kemuka agama bisa di kategorikan mempunyai otoritas karismatik.

---

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 224.

<sup>41</sup> Antony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durheim dan Max Weber* (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 198.

<sup>42</sup> Max Weber, *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology Oxford University Press 1946*, Terj. Noorkholish (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2009), hlm. 298.

*Kedua:* kewenangan yang bersifat Tradisional, kewenangan ini juga mempunyai hubungan erat dengan pemberi kewenangan, hubungan erat tersebut dikarenakan kewenangan yang di dapat dari turun temurun hal ini bersifat personal dan pribadi sehingga masyarakat mempercayai kesaktiannya dan di anggap yang lebih mengetahui tradisi yang di sucikan, sehingga menjadi pemegang utama.<sup>43</sup> Contohnya yaitu pemangku adat yang di tunjuk karena turun temurun dari nenek moyang.

*Ketiga* kewenangan yang bersifat rasional, kewenangan ini biasanya di sebut kewenangan legal, yaitu kewenangan yang di dasarkan pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, kewenangan ini dibangun berdasarkan keabsahan yang di miliki oleh seseorang yang mengemban tugas yang sudah menjadi amanat yang bersumber dari tugas yang diberikan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kewenangan ini biasanya di batasi sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang menjadi herararki jabatan. Sehingga dalam memberikan perintah penguasa atau orang yang mempunyai jabatan ini berkuasa bukan berasal dari pribadi namun berdasarkan institusi. seperti hal nya presiden, gubernur, hakim dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Teori di atas gunakan penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, kewenangan karismatik di gunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk meneliti terkait resistensi umur perkawinan di Indonesia, dengan melihat dengan kacamata kewenangan karismatik

---

<sup>43</sup> Horman M siahaan, *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi* ( Jakarta: Erlangga 1986), hlm. 202.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 201.

apakah ada hal-hal yang menjadikan ketentuan batas minimal usia pernikahan yang di atur dalam Undang-undang perkawinan No 1974 mengalami resistensi sehingga sampai saat ini tidak ada perubahan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan tersebut, selain kewenangan karismatik penulis juga menggunakan kewenangan tradisional. Kewenangan karismatik dan kewenangan tradisional bisa menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat, karena kewenangan karismatik dalam penelitian ini yaitu pemuka agama dan lain-lain, sementara kewenangan Tradisional dalam hal ini dari pemangku adat.

Kewenangan selanjutnya yaitu kewenangan rasional, kewenangan tersebut di gunakan penulis untuk mempertajam penelitian untuk mengungkap dispensasi nikah, kewenangan rasional ini merupakan kewenangan yang berhubungan erat dengan aturan-aturan dan aparatur negara, dalam hal dispensasi nikah tentu yang mempunyai kewenangan hanya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan rasional, oleh sebab itu penulis menggunakan kewenangan rasional untuk mengetahui lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan aparatur negara (Hakim) dalam memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, dan juga mengungkap adakah standar minimal umur yang di gunakan oleh Hakim dalam pengabulan dispensasi nikah itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**



Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk memutus Kasus permohonan dispensasi nikah serta mendapatkan informasi sedekat mungkin, sehingga diharapkan pengguna informasi dan hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.<sup>45</sup> Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi yang telah di dapat Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*<sup>46</sup> yaitu menggambarkan serta menganalisis disampaikan tentang problematika mengenai minimal umur perkawinan, serta menganalisa terkait kemampuan batas minimal usia perkawinan yang sulit mengalami mengalami pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh hakim di pengadilan agama terhadap dispensasi nikah, apakah hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah mempunyai batas minimal tersendiri.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian Sosiologis yaitu cara memandang hukum dengan melihat realita yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan suatu hukum

---

<sup>45</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), hlm. 52.

<sup>46</sup> Pendekatan alalitis yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan yang ada secara konseptual. Ada dua cara yaitu dengan berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam undang-undang tersebut, kemudian cara kedua dengan menguji istilah istilah tersebut dalam praktik hukum. Hal ini dipaparkan oleh Jonny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Bayumedia Publishing 2012) hlm 310.

tersebut.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini melihat pada perilaku masyarakat dan hakim tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembaharuan usia minimal perkawinan dan batasan umur dalam penentuan dispensasi nikah di Indonesia.

## 2. Sumber Data

### a. Primer

Data primer ialah data yang yang dikumpulkan dan menjadi bahan utama yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>48</sup> Sumber data yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu dengan mencari data nikah di bawah umur melalui putusan dispensasi nikah di pengadilan agama dan salinan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Salinan putusan tersebut penulis ambil di daerah-daerah tertentu, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Selain itu penulis juga mengambil beberapa sample dari Riau dan Makasar.

Sample-sample di atas kemudian diperkuat dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Bantul, penulis berhasil mewawancarai 6 hakim dari kedua pengadilan agama tersebut. Alasan memilih wawancara di kedua Pengadilan Agama tersebut yaitu pada tahun 2014 kedua pengadilan agama tersebut sama-sama mempunyai kasus

---

<sup>47</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta 2014) hlm 88.

<sup>48</sup> Muslan Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UUM Press, 2009), hlm. 112.

dispensasi yang banyak, namun dapat dilihat sampai tahun 2017 mengalami penurunan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menanyakan hal-hal terkait resistensi batas minimal perkawinan di Indonesia dan usia minimal dalam kasus dispensasi nikah, serta mengkaji tentang sikap hakim terhadap ragam usia dalam kasus dispensasi nikah dan hal-hal lain yang terkait dalam penelitian ini.

b. Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel maupun tulisan yang bersifat online ataupun offline yang berkaitan dengan pembahasan mengenai minimal umur perkawinan dan dispensasi nikah.<sup>49</sup>

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui putusan Dispensasi nikah yang di dapat melalui salinan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung, data yang penulis ambil yaitu mengambil beberapa kasus yang berada di wilayah kabupaten dalam lingkup Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Makasar. selain itu penulis juga mengungkap usia dispensasi nikah yang paling muda di Indonesia

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 196.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Tesis ini, maka sistematika penulisan Tesis disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran tentang pembahasan Tesis ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, Pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teori yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pembahasan pada bab ini berisi tiga poin yaitu memaparkan pada sejarah terbentuknya Undang-undang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) disamping itu juga memaparkan syarat dan rukun perkawinan di beberapa ketentuan di Indonesia dan juga menurut pendapat beberapa Madzhab.

*Bab ketiga*. Diawali dengan pembahasan resistensi usia perkawinan dengan membandingkan dengan beberapa negara muslim yang telah melakukan pembaharuan ataupun belum, kemudian pembahasan selanjutnya tentang dinamika perdebatan tentang usia perkawinan yaitu dengan mengkaji Judicial Riview tentang pengajuan uji materi batas usia

minimal yang di atur dalam undang-undang perkawinan, kemudian juga mengkaji tentang HMPA.

*Bab keempat.* Bab ini penulis mengungkap adakah batasan minimal umur dispensasi nikah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, kemudian juga mengungkap beberapa kasus dispensasi nikah yang paling muda di Indonesia serta dari setiap Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar dan Riau mengambil beberapa kasus yang di dalamnya terdapat usia paling muda dan hal itu diperkuat dengan wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai penguat dalam penelitian ini, karena hakim mempunyai kewenangan dalam memutus permohonan dispensasi nikah.

*Bab Kelima* merupakan bab terakhir yang berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan Tesis ini dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis dari kajian tesis ini setidaknya bisa di ambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih konservatif dengan melihat bahwa setiap agama dan adat mempunyai masing-masing dalam menentukan seseorang sudah siap untuk menikah, selain itu setiap daerah mempunyai kebijakan yang beragam. jika di lihat melalui Teori Kewenangan yang di kemukakan oleh Max Weber tentang kewenangan yaitu dilatarbelakangi oleh kewenangan Karismatik dan Kewenangan Tradisional, yang mana kedua kewenangan tersebut secara tidak langsung menjadi beberapa pertimbangan dalam pengabulan perkara Judicial Review No 30-74/PUU-XXI/2014.

Kewenangan Karismatik sendiri merupakan kewenangan yang melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan, sedangkan kewenangan Tradisional merupakan kewenangan yang di dapat secara turun temurun. Kewenangan Karismatik dalam Judicial Review dapat di lihat dari bagaimana Quraish Shihab, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Pernyataan Ulama'

dan beberapa Ormas di atas dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan sebaiknya tetaplah sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan, selain itu dalam masing-masing agama mempunyai kebijakan tersendiri dalam hal pernikahan sebagaimana dapat dipelajari lebih lanjut dalam Judicial Reviw.

Kesaksian pemuka agama di atas diperkuat juga dengan banyaknya adat istiadat yang ada di Indonesia. Adat Istiadat yang begitu banyak tentu akan menimbulkan kebijakan tersendiri terkait kebolehan seseorang melakukan pernikahan. Hal itu diperkuat dengan wawancara dengan beberapa hakim yang mengungkapkan bahwa ada adat yang menganggap semakin muda anaknya menikah, maka hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, bahkan jika anak yang belum menikah di usia 14-16 tahun di anggap sangat tabu. Oleh sebab itu maka menaikkan umur perkawinan bukan merupakan jalan keluar untuk menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Jika hal ini dikaji melalui teori kewenangan yang di paparkan oleh Max Weber dapat di kategorikan sebagai kewenangan Tradisional, karena pemangku adat mempunyai peranan besar dalam masyarakat tertentu.

2. Hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutuskan kasus dispensasi nikah. dapat dilihat dalam penelitian ini umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sangat beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan dalam hal umur, namun lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan (kemaslahatan).

Penelitian ini menemukan kasus paling muda dalam pengajuan dispensasi di Indonesia yaitu berusia 11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 tahun (laki-laki). Kemudian rata-rata umur dalam penelitian ini yaitu 13 tahun.

Pertimbangan-pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam pengabulan dispensasi nikah dalam penelitian ini seringkali melihat dari haid. Pernyataan dua hakim menyatakan bahwa haid tidak selalu menjadi penentu seseorang dapat melakukan pernikahan, karena faktanya anak yang masih duduk di kelas 2 atau 3 SD juga sudah haid. Meskipun ada juga hakim yang berpandangan bahwa haid merupakan salah satu seseorang sudah boleh melakukan pernikahan, hal itu salah satu tanda bahwa anak tersebut sudah dewasa dan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya. Oleh karenanya beberapa kasus dalam dispensasi nikah dalam penelitian ini hakim dirasa memakai cara pandang yang konservatif untuk dalam mengabulkan permohonan. Melihat beberapa kasus dalam penelitian ini bahwa dispensasi nikah diajukan karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka menurut penulis bahwa masih ada jalan keluar yang bisa diberikan selain menikahkan kedua mempelai dengan usia yang masih sangat muda, karena kekhawatiran tersebut hanya bersifat sementara.

## **B. Saran-saran**

1. Menaikkan umur perkawinan di rasa belum bisa menjawab keresahan tentang beberapa hal negatif yang di sebabkan oleh pernikahan di bawah umur, beberapa hal negative tersebut diantaranya yaitu terkait kesehatan,



perekonomian dan lain sebagainya, dengan dinaikkannya umur perkawinan bukan merupakan solusi namun bisa berdampak lebih banyaknya kasus dispensasi nikah. Pembenaan bukan hanya secara aturan, dan aturan tersebut dirasa kurang mengenai pada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang aturan-aturan berapa seseorang di perbolehkan untuk menikah dan sebagainya, sebaiknya dimulai dari masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya pengadaan hal-hal yang positif yang membuat anak muda tidak gampang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama.

2. Dispensasi nikah terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi di sadari atau tidak berdampak besar dalam masyarakat, terutama untuk yang sudah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang berakibat hamil, apalagi jika kehamilannya masih sangat belia, tentunya dari segi kesehatan, ekonomi dan lain belum memungkinkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, oleh sebab itu kemungkinan besar semua kebutuhan dibantu oleh kedua orang tua sang mempelai. sebelum terjadinya hal-hal yang dapat menjeruskan terhadap hal-hal yang dilarang seharusnya orang tua lebih memberikan perhatian dan memberika pantauan terhadap anak, agar sebisa mungkin tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dapat berakibat buruk dikemudian hari.
3. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan dispensasi nikah dan hal-hal yang terkait, untuk lebih mengembangkan penelitian menjadi lebih luas dari apa yang telah penulis teliti. Mulai dari membandingkan dispensasi

nikah dengan negara lain, atau dapat meninjau desa yang bisa di jadikan contoh mebududayaan pemuda dengan hal-hal yang positif, agar pembudidayaan pemuda tidak hanya dilakukan oleh desa atau wilayah itu saja, namun juga bisa meyeluruh, supaya dapat menekan tingkat pernikahan dini. Selain beberapa hal di atas tentunya penelitian masih banyak celah yang dapat di teliti dari beberapa aspek yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir

- Ismail, Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Laksana, Indra, Muchaeroni, Syamsu Arramly, Usman Syamily, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing 2010.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UUM Press, 2009.
- Amini, Mutiah, "*Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an-1970an*", *Jurnal Sejarah dan budaya Universitas Negeri Malang*, Vol 10 No 1, Juni 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta 2014.
- Ibrahim, Jonny dalam bukunya yang berjudul "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hijaj, al- Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1992)
- Jahar, Asep Saepudin, Eius Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Junaidi, Ahmad, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Karim, Muchit A dan Selamat, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*", Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI 2013.
- Khatib, al-Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Latif, Nasaruddin, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.
- Mujahidin, Ahmad, "Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama", Makalah disampaikan pada *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata* di Fakultas Syariah dan Hukum.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-kasus Perkawinan Era modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Muzdhar, M. Attho' dan Khoruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2005.
- Nina Nurnila, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rofiah, Nur dan Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*". Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Rofiah, Nur dkk, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010.
- Silalhi, Karlina dan Eko A Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumardi, Dedy, *Islam dan Politik Indonesia, Perspektif sejarah*.

Syahuri, Taufiqurohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pra-Kontra Pebentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syaifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang:Angkasa Raya, 1993.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAid, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### **C. Peraturan Perundang-undangan/ Salinan Putusan Terkait**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

*Mudawwanah al-Usrah*, Pasal 19.

Salinan Putusan No 30-74/PUU-XII/2014.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Kamus**

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet, ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

### **E. Tesis, Skripsi, Jurnal**

Affan, Zainul, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malik Ibrahim Malang.

Amini, Mutiah, "*Kehidupan Sosial Perempuan di Tengah-Tengahpluralitas Masyarakat Surabaya Pada Awal Abad Ke-20*". Jurnal Lembaran Sejarah Universitas Gadjah Mada, Vol 1 tahun 2003.

Anshor, Maria Ulfah, "Kompilasi Hukum Islam yang Ramah terhadap Perempuan, *Perkawinan dan Keluarga Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2012.

Asrori, Ahmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim". *Jurnal Al-'Adalah* IAIN Raden Intan Lampung Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

- Fatimatuzzahra, Implikasi Nikah dibawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan “*Skrpsi*” Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008.
- Fuad, Ahmad Masfuful, “Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974, Studi Perspektif Hermeneutika” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Furi, Endang Tiara, “Praktik Nikah dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul Tahun 2012-2016, Kajian Sosiologi Hukum”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Hidayah, Siti Nurul, Tjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Umur: Studi Kasus di Desasimorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupatenbojonegoro, *Skrpsi* tidak di terbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Kuthbi, al- Moh. Habib, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Lufaei, “*Upgrading* Hukum Perkawinan Di Indonesia: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan” *Musāwa*, Vol. 16, No. 1, Januari 2017.
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Malarangan, Hilal, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia” STAIN Datokarama Palu, *Jurnal Hunafa* Vol. 5 No. 1, April 2008:37-44.
- Malehah, Siti, Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, *Skripsi* Tidak di Terbitkan. IAIN Walisongo, 2010.
- Marbun, SF, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, *Jurnal Hukum* No 6 Vol 3, 1996.
- Mustofa, Kholifatun Nur, “Penetapan Hakim Terkait Tentang Dispensasi Nikah Nomer 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan Nomer 012/Pdt.P/2016PA.BI.(Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali)”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Permana, Cepi Jaya, “Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, Dan Maroko)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

- Ramadhani, Dwi, Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenani Pidanaan Pelaku Perkawinan Yang Tidak dicatatkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Tulungagung. *Skripsi* tidak diterbitkan. IAIN Tulung Agung.
- Rohmaniyah, Inayah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. *Musāwa*, Vol. 16, No. 1, Januari 2017.
- Rianto. Batas Usia Minimal Nikah, Studi Komparatif Antara Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Couter Legal Drafting, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Rohmaniyah, Inayah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini” *Musāwa*, Vol. 16, No. 1, Januari 2017
- Rif’an, Achmad, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Sari, Aris Devi Puspita, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk,” dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Sari, Nurmilah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)” *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
- Sodik, Mochamad, “Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga, Kritik Terhadap KHI dan Ruu HTPA” *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 46 No. I, Januari-Juni, 2012, UIN Sunan Kalijaga.
- Sosroatmodjo dan Aulawi, 1975 hlm 44 dalam Mutiah Amini, “*Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an- 1970an*”, Jurnal Sejarah dan budaya Universitas Negeri Malang, Vol 10 No 1 Juni 2016.
- Syamsi, Atika, “Pernikahan Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses Pendidikan Formal, Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung Paciran Lamongan, *Tesis* tidak diterbitkan. Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga 2010.

## **F. Web Dan lain-lain**

- Afiyanti, Yati dan Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Promosi, Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan*, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Amin, Zahra, “Catatan Di Balik Pemohon Judicial Review UU Perkawinan Ke Mahkamah Konstitusi” *baca lebih lanjut*

<http://www.koalisi-perempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/>.

Asri, Ariesta “Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun”  
<https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun>.

Asrori, Ahmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim”, *Jurnal Al-‘Adalah* IAIN Raden Intan Lampung Vol. XII, No. 4 Desember 2015, hlm. 817-818. di akses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

Aziz, Saiful, *Hukum Keluarga Islam di Yordania*.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pernikahan+di+yordania+dan+syiria&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+di+yordania+dan+syiria&btnG=)

Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Tangerang, “Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur”, <http://www.sop/ap.com>. Artikel diakses 20 Februari 2018.

Dwiyanto, Agus dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Giddens, Antony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durheim dan Max Weber*, Jakarta: UI Press 1986.

Hidayat, Nurul “UN Committee Recommendations on Minimum Age of Marriage Laws”  
[https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN\\_Committee\\_Recommendations\\_on\\_Minimum\\_Age\\_of\\_Marriage\\_Laws.pdf](https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf).

Kusumaredi, Lalu Agustan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
<http://ntb.bkkbn.go.id/layouts/mobile/dispsform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678>[https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN\\_Committee\\_Recommendations\\_on\\_Minimum\\_Age\\_of\\_Marriage\\_Laws.pdf](https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf). di akses pada tanggal 19 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi”  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFD R6O00>.

Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Muthmainah, Anna, *Jangan Asal Nikah, Nikah Itu Tidak Sekedar Nyebar Undang-Undang*, Yogyakarta: MUEEZA, 2017.



- Shihab, Qurash dan Najwa Shihab “Shihab & Shihab. Jodoh Pasti Bertemu Part 2”.  
<https://www.youtube.com/watch?v=1CK9q-Kmzh4>.
- Siahaan, Horman M, *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga 1986.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Subhan, Zaitunah, “Kodrat Perempuan. Takdir atau Mitos?” dalam Seri pemberdayaan Perempuan,  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4sEXtkzKH5QC&oi=fnd&pg=PA14&dq=perbedaan+kedewasaan+laki+laki+dan+perempuan&ots=T1NRJFUyGz&sig=wnmBwZRb2kWWnmLi1-GFXMN-GYA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4sEXtkzKH5QC&oi=fnd&pg=PA14&dq=perbedaan+kedewasaan+laki+laki+dan+perempuan&ots=T1NRJFUyGz&sig=wnmBwZRb2kWWnmLi1-GFXMN-GYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Weber, Max, *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology Oxford University Press 1946*, Terj. Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2009.



## DAFTAR TERJEMAHAN

### BAB II

No	Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an atau Hadits	Terjemahan Ayat
1.	41	37	Hadits diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari	Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.
2.	42	38	An-Nur (24):3	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.

### BAB IV

No	Hal	Hadits atau Kaidah	Terjemahan
1.		درء المفسد مقدم على جلب المصالح	Menarik terjadinya kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
2.		درء المفسد اولى من جلب المصالح	Menolak terjadinya kemafsadatan lebih di prioritaskan daripada menarik kemaslahatan
3.		وانكحوا الايتامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من	Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba

		فضله والله واسع عليم	sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin maka Allah akan memberikan mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
4.		يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج, فانه اغض البصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء	Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.
5.		تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة	Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor : 0280/Pdt.P/2014/PA.Rgt.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2014 mengajukan perkara dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0280/Pdt.P/2014/PA.Rgt. tertanggal 08 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 07 Juli 2001 (13 tahun, 6 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum kerja, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan Belum Cukup Umur;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Desember 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Benai untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sujinah;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Benai untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXXXXXXa dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing anak Pemohon agar menjadi Ibu rumah tangga yang baik dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor : 0049/Pdt.P/2013/PA.Btl

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register Nomor : 0049/Pdt.P/2013/PA.Btl tanggal 11 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, tanggal lahir 27 Juni 1998 (umur 14 tahun 9 bulan), Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Bantul; -----



- 2 Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor : -, tanggal 14 Februari 2013;-----
- 3 Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul; -----
- 4 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan ;  
-----
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; -----
- 6 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga; -----
- 7 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*; -----
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 27 Juni 1998 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka, ternyata terbukti bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai pedang dengan penghasilan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan maka majlis berkeyakinan calon mempelai pria akan mampu memberikan nafkah kepada calon mempelai wanita bila nanti keduanya menikah; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

لا عمل إلا على ما أقامه الله

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON; -----
3. Memerintahkan PPN KUA Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor : 001/Pdt.P/2012/PA.TBK

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**SAMSIAH binti MAT**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat tinggal di Lubuk Puding, RT.002, RW.004, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, tanggal 06 Februari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah, Nomor : 001/Pdt.P/2012/PA.TBK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Memcrintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tertanggal 24 Januari 2012 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Januari 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 001/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan



selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, akan tetapi Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Pemohon termasuk kategori keluarga tidak mampu (miskin), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/140/LBP/XI/121/2011, tanggal 22 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN, tanggal lahir 27 April 2000 (11 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD kelas III, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Lubuk Puding, RT.002, RW.004, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 11 tahun, 9 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
- Bahwa ROHANI binti SAMSUDIN akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama: TAJUL ASYIKIN bin USMAN, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Lubuk Puding, RT.002, RW.004, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara ROHANI binti SAMSUDIN dengan TAJUL ASYIKIN bin USMAN sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang lima bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini ROHANI binti SAMSUDIN telah hamil tiga bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak, memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai kemampuan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari, dan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena telah berpacaran selama lebih kurang lima bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang saat ini ROHANI telah hamil tiga bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, serta antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan perzinahan tersebut, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama TAJUL ASYIKIN bin USMAN belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN masih berumur 11 tahun, 9 bulan, dan telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama TAJUL ASYIKIN bin USMAN, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN yang lahir pada tanggal 27 April 2000, saat ini masih berumur 11 tahun, 9 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai 43 dan juga pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama ROHANI binti SAMSUDIN dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2012;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ROHANI binti SAMSUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TAJUL ASYIKIN bin USMAN;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syafi'i. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Jafar. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Syafi'i.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 0244/Pdt.P/2013/PA.Pt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis atas perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh XXX, RT.002 RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak serta saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0244/Pdt.P/2013/PA.Pt. tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pati pada tanggal 29 Juli 1980 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/52/VII/1980 tanggal 29 Juli 1980.;
- 2 Bahwa, sekitar bulan Desember tahun 2000 suami Pemohon pergi bekerja ke Sumatera, namun sampai sekarang suami Pemohon tidak kunjung pulang serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.;
- 3 Bahwa, atas pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang salah satunya (anak kelima) bernama : ANAK, lahir di Pati pada tanggal 07 Januari 2001 (umur 12 tahun 9 bulan), dengan status perawan;
- 4 Bahwa, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama : XXX lahir di Blora, pada tanggal 17 September 1990 (umur 23 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Blora selama 2 bulan. Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan. Calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, serta anak Pemohon pernah 2

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2013/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) kali berkunjung ke rumah calon suaminya. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 5 Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : K.k.11.18.14/PW.01/302/2013 tanggal 29 Oktober 2013, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - 6 Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah.;
  - 7 Bahwa, anak Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap harinya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 8 Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama : ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama : XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan;-

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat seperlunya kepada Pemohon agar bersabar menunggu untuk menikahkan anak perempuannya itu sampai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : ANAK, umur 12 tahun 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dk. XXX, RT.002 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX. Kabupaten Pati, yang di persidangan telah memberikan keterangan:-

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan ia sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga ;-
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian darah;-
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya ;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : " *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya* "-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam kitab *I'anatuth Thalibin* Juz III halaman 306 yang artinya : "... Dan dibenarkan pengakuan wanita tentang kedewasaannya (kebalighannya) atau pengakuannya itu dapat dipercaya tanpa disumpah, sebab kedewasaan itu tidak dapat diketahui kecuali dari padanya ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suami bernama XXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah.) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyyah, oleh kami H.Abdullah Said,SH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Anwar Sanusi Hasan,MH. dan Dra.Hj.Malihadza,SH.MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan dibantu oleh Moh.Munawir,SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

H.Abdullah Said,SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H.Anwar Sanusi Hasan,MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj.Malihadza,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Moh.Munawir,SH.,

Perincian biaya perkara:

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2013/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# PENETAPAN

Nomor:0003/Pdt.P/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0003/Pdt.P/2017/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2003, umur 13 tahun, 11 bulan , Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten

Gunungkidul dengan calon suaminya bernama :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 09 bulan, agama Islam, Pekerjaan  
Buruh, tempat kediaman Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXXX Desa  
Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul; -----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5,5 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;-----
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah); -----

pernikahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum/syari'at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahan mereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga perlu diberikan dispensasi kawin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan penolakan pernikahan oleh KUA , Kabupaten Gunungkidul tersebut harus dikesampingkan dan;-----

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :-----

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide pasal

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon Suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ).;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 H., oleh kami Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suyadi, MHI. dan Umar Faruq, S. Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Ulil Uswah, MH.

H. Abdurrahman, S.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- *710* /Un.02/DS.1/PN.00/ *03* /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Maret 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	1620310095	HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~829~~<sup>29</sup>/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

22 Maret 2018

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Gunung Kidul**  
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	1620310095	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-829/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Maret 2018

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Bantul**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	1620310095	HK

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia"  
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**D.H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002  


Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840; Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-710 /Un.02/DS.1/PN.00/03 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Maret 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	1620310095	HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 3910351

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 0225/PEN/III/2018

Membaca : Surat dari Kesbangpol DIY, Nomor : 074/3051/Kesbangpol/2018 tanggal 13 Maret 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :  
Nama : **Kholifatun Nur Mustofa NIM : 1620310095**  
Fakultas/Instansi : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Pendem RT.001/RW.005, Sidomulyo, Ampel, Boyolali  
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA"

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Dr. Euis Nurlaelawati, M.A  
Waktunya : Mulai tanggal : 14 Maret 2018 s/d 14 Juni 2018  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbangbappeda.gk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpanggunungkidul@gmail.com](mailto:kpanggunungkidul@gmail.com).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 14 Maret 2018

An. Bupati  
Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul ;



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

**Nomor : 070 / Reg / 0897 / S1 / 2018**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY  
Nomor : 074/3051/Kesbangpol/2018  
Tanggal : 13 Maret 2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA  
2 NIP/NIM/No.KTP : 3309024308949002  
3 No. Telp/ HP : 085643787631

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA  
b. Lokasi : Pengadilan Agama Bantul  
c. Waktu : 16 Maret 2018 s/d 16 September 2018  
d. Status izin : Baru  
e. Jumlah anggota : -  
f. Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy** (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 16 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3051/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
2. Bupati Gunungkidul  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di TEMPAT .

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-710/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018  
Tanggal : 9 Maret 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN HAKIM TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA"** kepada:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA  
NIM : 1620310095  
No.HP/Identitas : 085643787631/330902430894002  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Agama Bantul  
- Pengadilan Agama Gunungkidul  
Waktu Penelitian : 14 Maret 2018 s.d 14 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :



**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**  
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari Telp.(0274) 391325  
Home page: [www.pa-Wonosari.net](http://www.pa-Wonosari.net)  
Email: [admin@pa-Wonosari.net](mailto:admin@pa-Wonosari.net)  
**WONOSARI 55851**

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/1336/HK.05/V/2018

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

**N a m a** : **KHOLIFATUN NUR MUSTOFA**

**NIM** : 1620310095

**Tempat Tanggal lahir** : Boyolali, 3 Agustus 1994

**Prodi / Konsentrasi** : Hukum Islam / Hukum Keluarga

**Instansi** : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Alamat rumah** : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali

Sehubungan dengan usulan penelitian yang berjudul "*Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Di Indonesia*" yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 16 Mei 2018



A.n. Panitera

Panitera Muda Hukum

**Ahmad Fatkhurohman, SH, MH**

**NIP. 197111291992031004**



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

**Nomor : W.12-A3/2322 /Hk.05 /VIII/2018**

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA  
N I M : 1620310095  
Program Study : Magister Hukum Islam (S2)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

### **KONSERVATISME DAN RESISTENSI TERHADAP PEMBAHARUAN USIA MINIMUM PERKAWINAN DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 13 Agustus 2018



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Dra. Hj Masmuntara, SH. M.HI  
Alamat :  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bantul  
TTL : Mahang 13 Juli 1957

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia", oleh saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa  
Nim : 1620310095  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN AGAMA BANTUL  
04-04-2018  
Masmuntara

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : **LAGIFAH Setyawati, SH, MHum.**  
Alamat : **Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 6 Kamdanean,  
Sleman, Yogyakarta**  
Pekerjaan : **Hakim**  
TTL : **Yogyakarta / 14 Juli 1978**

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia", oleh saudara:

Nama : **Kholifatun Nur Mustofa**  
Nim : **1620310095**  
Prodi : **Hukum Islam**  
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**  
Alamat : **Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.**

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **4 April**.....2018

 **LAGIFAH Setyawati, SH, MHum.)**



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Drs. Rizal Pasi, M.H.  
Alamat :  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bantul  
TTL : Sidikalang 21 April 1962

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia", oleh saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa  
Nim : 1620310095  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 April .....2018



(Drs. Rizal Pasi, M.H.)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Dr. Muh. Yasin, S.H.*  
Alamat : *Desa Kepoh, Wonosari*  
Pekerjaan : *Hakim Pengadilan Agama Wonosari*  
TTL : *Lombok 08 Agustus 1961*

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia", oleh saudara:

Nama : *Kholifatun Nur Mustofa*  
Nim : *1620310095*  
Prodi : *Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Alamat : *Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.*

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

.....  
Jakarta, 17 April .....2018  
  
(*Dr. Muh. Yasin, S.H.*)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Dra. Hj Nurhudayah, S.H., M.H  
Alamat :  
Pekerjaan : Hakim pengadilan Agama Wonosari  
TTL : Sumenep. 31 Desember 1962

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul "Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia", oleh saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa  
Nim : 1620310095  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...17 April...2018



Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Dra .Endang Sri Hartatik MSI  
Alamat :  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Wonosari  
TTL : Boyolali 25 Agustus 1967

Telah di wawancarai dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait tesis yang berjudul “Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan Dan Kebijakan Hakim Terhadap Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Indonesia”, oleh saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa  
Nim : 1620310095  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan surat ini di buat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 16 Mei .....2018



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature: F. Endang Sri Hartatik]*

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Hakim Pengadilan Agama Wonosari



## RIWAYAT HIDUP



- A. Identitas Diri  
Nama : Kholifatun Nur Mustofa  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali 03 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah  
No Hp : 085643787631  
Email : [kholifatunnurmustofa@gmail.com](mailto:kholifatunnurmustofa@gmail.com)
- B. Riwayat Pendidikan  
1999-2005 : SDN Sidomulyo 1  
2005-2009 : MTS Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur  
2009-2012 : Madrasah Aliyah Pondok Tremas  
2012-2016 : SI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2016-2018 : sedang menempuh S2 semester akhir
- C. Riwayat Pekerjaan  
2013-2014 : SDIT Salsabila Al-Muthi'in  
2014-2015 : TPA An-Noor Yogyakarta  
2016-2017 : TK Among Putro Berbah
- D. Riwayat Organisasi  
2011 : Panitia Majalah Attarmasie 2011  
2011-2012 : Ketua IKASANDA Putri  
: Sekertaris Asrama Maariyah Putri  
2013-2014 : INKAI UIN Sunan Kalijaga  
2013-2016 : BEM J AS Fakultas Syari'ah dan Hukum  
2018 : Komunitas Mata Kita Yogyakarta